



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS guru pada SD 28 Inpres Luaor, tempat kediaman di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di dahulu berkediaman di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/22/IV/2014, tanggal 24 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Campalagian selama 5 bulan dan terakhir berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Battayang Kabupaten Majene selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak, umur 3 tahun 10 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh orang tua Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat menikah di Campalagian di kampung halaman Tergugat;
 - b. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
 - c. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar / mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
 - d. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Septem,ber 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai sekarang;
 - e. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Pemohon;
 - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



g. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun 7 bulan;

h. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

6. Bahwa sebagai seorang PNS guru pada SD 28 Inpres Luaor, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 05/IP-DPM-PTSP MN/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/22/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Asli Surat Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) 05/IP-DPM-PTSP MN/IV/2018 tanggal 11 April 2018, bukti surat tersebut sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomo: 7605010805130003 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
- Fotokopi KTP NIK: 7605014303800001 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Asli Surat Keterangan dari Sekretaris Lurah Banggae Nomor :: 045/86/KL-BG/IV/2018 tanggal 16 April 2018, bukti surat tersebut sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Campalagian selama lima bulan, kemudian pinda ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan tinggal bersama selama satu tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak, umur 3 tahun 10 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015
- Bahwa faktor Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan sampai hari ini Tergugat tidak pernah mengabarkan keadaannya kepada Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Tergugat pergi memberitahukan kepada Penggugat kalau ia ingin ke Malaysia mencari nafkah namun setelah pergi tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi mengetahui karena kebetulan tinggal serumah di Battayang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015.sampai sekarang sudahberjalan dua tahun delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat, tetapi hanya sekali saja dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, bahkan keadaan dan keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat , namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Campalagian selama lima bulan, kemudian pinda ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan tinggal bersama selama satu tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki,;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015
- Bahwa faktor Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan sampai hari ini Tergugat tidak pernah mengabarkan keadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi memberitahukan kepada Penggugat kalau ia ingin ke Malaysia mencari nafkah namun setelah pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015.sampai sekarang sudahberjalan dua tahun delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Battayang dan Tergugat saat ini masih tinggal di Malaysia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat, tetapi hanya sekali saja dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, bahkan keadaan dan keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat , namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan sampai hari ini Tergugat tidak pernah mengabarkan keadaannya kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun delapan bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)) 05/IP-DPM-PTSP MN/IV/2018 tanggal 11 April 2018 maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil dan telah memperoleh izin dari atasannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



Penggugat dan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga serta bukti P.4 yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan dari Sekretaris Lurah Banggae Nomor : 045/86/KL-BG/IV/2018 tanggal 16 April 2018, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah benar suami istri namun Tergugat tidak diketahui keberadaanya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak, umur 3 tahun 10 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Septem,ber 2016 karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan sampai hari ini Tergugat tidak pernah mengabarkan keadaannya kepada Penggugat;
- Setelah pergi ke Malaysia, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat lewat keluarga Tergugat namun keluarga tidak tahu keberaannya sekarang
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Pemohondi seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat , namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar selama 2 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.316 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)